



PUTUSAN
Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN LSK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bachtiar Bin Syamsibar.
2. Tempat lahir : Ulee Rubek Timur.
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/13 Desember 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Gampong Ulee Rubek Timur Kec. Seunuddon,
Kab. Aceh Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018 ;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018 ;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : 1. TAUFIK M. NOER, SH., 2. ABDUL AZIZ, SH., 3. ABDULLAH SANI ANGKAT, SH. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor LBH Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di jalan Medan-Banda Aceh KM. 327 Pantan Labu Aceh Utara, Berdasarkan Penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 181/Pen.Pid-Sus/2018/PN Lsk tertanggal 9 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 181/Pen.Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 3 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pen.Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 3 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BACHTIAR BIN SYAMSIBAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika gol 1 dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur pasal 114 ayat 1 UURI no 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun penjara** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah) subsidi 6 bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 2,66 g / bruto (dua koma enam puluh enam gram)
 - 1 (satu) Kotak Rokok
 - plastik bening
 - 1 (satu) gunting

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 181/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp..5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa berterus terang di depan persidangan dan Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan pidana tersebut, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **BACHTIAR BIN SYAMSIBAR** pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu - waktu lain pada tahun 2017 bertempat di depan rumah terdakwa yang terletak di Gampong Ulee Rubek Timur Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba gol 1 dalam bentuk bukan tanaman, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 14.40 Wib sdr MISWAR (DPO) mendatangi terdakwa yang tengah berada di rumahnya di Gampong Ulee Rubek Timur Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, selanjutnya sdr. MISWAR (DPO) mengeluarkan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol air mineral lalu memasukan narkoba jenis sabu kedalam bong tersebut, kemudian terdakwa dan sdr. MISWAR (DPO) menghisap sabu tersebut bergantian.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib sdr MISWAR (DPO) memberikan 6 (enam) paket sabu dalam plastik bening pada terdakwa sambil berkata "tari ini paket sabu kamu jual, nanti pembelinya ada sama saya", kemudian sdr MISWAR (DPO) pergi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan 5 (lima) paket sabu tersebut dalam kotak rokok lalu diletakkan di bawah ambal tempat terdakwa tidur dan 1 (satu) paket lainnya terdakwa simpan di jendela rumah.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib MISWAR (DPO) menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa ada pembeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sedang bergerak ke rumah terdakwa, lalu sekira pukul 16.00 Wib sdra MISWAR (DPO) memberitahukan pada terdakwa bahwa orang yang dimaksud sudah menunggu didepan rumah terdakwa,
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang ada di kotak rokok lalu terdakwa serahkan pada pembeli yang identitasnya tidak terdakwa kenal tersebut, kemudian pembeli tersebut menyerahkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa tidur dirumah, lalu sekira pukul 16.30 Wib datang Aparat POLRES Aceh Utara yang lalu melakukan pemeriksaan dan menemukan 4 (empat) paket sabu dikemas plastik bening di dalam kotak rokok dibawah ambal tempat tidur terdakwa, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di jendela rumah, kemudian plastik bening, 1 (satu) gunting serta 1 (satu) unit Hp merk Samsung ditemukan didekat tempat terdakwa tidur.
- Bahwa selanjutnya saat ditanyakan kepemilikan dari narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu adalah miliknya dan tidak memiliki izin khusus dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, atau menjualnya.
- Bahwa berdasarkan penimbangan nomor : 111/KPC/LSK/2017 yang dilakukan oleh PT POS INDONESIA cabang lhosukon terhadap barang bukti diduga sabu milik tersangka **BACHTIAR BIN SYAMSIBAR** diketahui bahwa beratnya **sebesar 2,66 gram (bruto)**.
- Bahwa berdasarkan hasil uji LABFOR no. 13989/NNF/2017 yang dilakukan PUSLABFOR POLRI Cabang Medan terhadap barang bukti an **BACHTIAR BIN SYAMSIBAR** disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI no 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat 1 UURI no 35 tahun 2009 tentang narkoba;**

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 181/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **BACHTIAR BIN SYAMSIBAR** pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu - waktu lain pada tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Gampong Ulee Rubek Timur Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika gol 1 dalam bentuk bukan tanaman, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 14.40 Wib sdr MISWAR (DPO) mendatangi terdakwa yang tengah berada di rumahnya di Gampong Ulee Rubek Timur Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, selanjutnya sdr. MISWAR (DPO) mengeluarkan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol air mineral lalu memasukan narkotika jenis sabu kedalam bong tersebut, kemudian terdakwa dan sdr. MISWAR (DPO) menghisap sabu tersebut bergantian.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib sdr MISWAR (DPO) memberikan 6 (enam) paket sabu dalam plastik bening pada terdakwa sambil berkata "tiar ini paket sabu kamu jual, nanti pembelinya ada sama saya", kemudian sdr MISWAR (DPO) pergi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan 5 (lima) paket sabu tersebut dalam kotak rokok lalu diletakkan di bawah ambal tempat terdakwa tidur dan 1 (satu) paket lainnya terdakwa simpan di jendela rumah.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib MISWAR (DPO) menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa ada pembeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sedang bergerak ke rumah terdakwa, lalu sekira pukul 16.00 Wib sdr MISWAR (DPO) memberitahukan pada terdakwa bahwa orang yang dimaksud sudah menunggu didepan rumah terdakwa,
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang ada di kotak rokok lalu terdakwa serahkan pada pembeli yang identitasnya tidak terdakwa kenal tersebut, kemudian pembeli tersebut menyerahkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa tidur dirumah, lalu sekira pukul 16.30 Wib datang Aparat POLRES Aceh Utara yang lalu melakukan pemeriksaan dan menemukan 4 (empat) paket sabu dikemas plastik bening di dalam kotak

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 181/Pid.Sus/2018/PN Lsk



rokok dibawah ambal tempat tidur terdakwa, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di jendela rumah, kemudian plastik bening, 1 (satu) gunting serta 1 (satu) unit Hp merk Samsung ditemukan didekat tempat terdakwa tidur.

- Bahwa selanjutnya saat ditanyakan kepemilikan dari narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu adalah miliknya dan tidak memiliki izin khusus dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, atau menjualnya.
- Bahwa berdasarkan penimbangan nomor : 111/KPC/LSK/2017 yang dilakukan oleh PT POS INDONESIA cabang Ihosukon terhadap barang bukti diduga sabu milik tersangka **BACHTIAR BIN SYAMSIBAR** diketahui bahwa beratnya **sebesar 2,66 gram (bruto)**.
- Bahwa berdasarkan hasil uji LABFOR no. 13989/NNF/2017 yang dilakukan PUSLABFOR POLRI Cabang Medan terhadap barang bukti an **BACHTIAR BIN SYAMSIBAR** disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI no 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MURDANI BIN SYUKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai saksi penangkap dalam perkara Narkoba Jenis Sabu.
- pada pada hari Jumat tanggal 15 desember 2017 sekira pukul 16.30 Wib, saksi bersama saksi Alief Akbar Bin Anwar serta aparat kepolisian lainnya bergerak kerumah Terdakwa Bachtiar Bin Syamsibar di Gmpong Ulee Rubeek Timur kec.Senuddon Kab. Aceh Utara,;
- Bahwa setibanya ditempat tersebut sekira pukul 17.30 wib saksi langsung melakukan pemeriksaan dirumah tersebut dan didapati Terdakwa Bachtiar Bin Syamsibar sedang didalam rumah;
- Bahwa ,kemudian langsung melakukan penggeledahan serta ditemukan 4(empat) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening didalam kotak rokok dibawah anbal tempat tidur Terdakwa Bachtiar Bin Syamsibar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1(satu) paket lagi ditemukan di jendela rumah, dan ditemukan juga plastik bening dan 1(satu) gunting beserta 1(satu) unit Hp merk Samsung warna hitam didekat tempat tidur Terdakwa Bachtiar Bin Syamsibar;
- Bahwa Terdakwa Bachtiar Bin Syamsibar langsung ditangkap dan dibawa ke Mapolres Aceh Utara untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa asal usul Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dari sdr. Miswar(DPO) sebanyak 6 (enam) paket seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sabu tersebut dijual kembali pada pembeli yang nantinya akan diarahkan oleh sdr. Miswar (DPO) lalu upahnya akan diberikan pada terdakwa oleh sdr. Miswar (DPO) setelah semua paket sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sudah berhasil menjual 1 paket pada seseorang yang tidak terdakwa kenal yang diarahkan sdr. Miswar (DPO) padanya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dalam hal untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

2. M.ALIEF AKBAR BIN ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai saksi penangkap dalam perkara Narkotika Jenis Sabu.
- pada pada hari Jumat tanggal 15 desember 2017 sekira pukul 16.30 Wib, saksi bersama saksi Alief Akbar Bin Anwar serta aparat kepolisian lainnya bergerak kerumah Terdakwa Bachtiar Bin Syamsibar di Gmpong Ulee Rubeek Timur kec.Senuddon Kab. Aceh Utara,;
- Bahwa setibanya ditempat tersebut sekira pukul 17.30 wib saksi langsung melakukan pemeriksaan dirumah tersebut dan didapati Terdakwa Bachtiar Bin Syamsibar sedang didalam rumah;
- Bahwa ,kemudian langsung melakukan pengeledahan serta ditemukan 4(empat) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening didalam kotak rokok dibawah anbal tempat tidur Terdakwa Bachtiar Bin Syamsibar ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 181/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1(satu) paket lagi ditemukan di jendela rumah, dan ditemukan juga plastik bening dan 1(satu) gunting beserta 1(satu) unit Hp merk Samsung warna hitam didekat tempat tidur Terdakwa Bachtiar Bin Syamsibar;
- Bahwa Terdakwa Bachtiar Bin Syamsibar langsung ditangkap dan dibawa ke Mapolres Aceh Utara untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa asal usul Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dari sdr. Miswar(DPO) sebanyak 6 (enam) paket seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sabu tersebut dijual kembali pada pembeli yang nantinya akan diarahkan oleh sdr. Miswar (DPO) lalu upahnya akan diberikan pada terdakwa oleh sdr. Miswar (DPO) setelah semua paket sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sudah berhasil menjual 1 paket pada seseorang yang tidak terdakwa kenal yang diarahkan sdr. Miswar (DPO) padanya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dalam hal untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis sabu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 14.40 Wib sdr Miswar (DPO) mendatangi terdakwa yang tengah berada di rumahnya di Gampong Ulee Rubek Timur Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, selanjutnya sdr. Miswar (DPO) mengeluarkan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol air mineral lalu memasukan narkotika jenis sabu kedalam bong tersebut, kemudian terdakwa dan sdr. Miswar (DPO) menghisap sabu tersebut bergantian.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib sdr Miswar (DPO) memberikan 6 (enam) paket sabu dalam plastik bening pada terdakwa sambil berkata "tiar ini paket sabu kamu jual, nanti pembelinya ada sama saya", kemudian sdr Miswar (DPO) pergi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan 5 (lima) paket sabu tersebut dalam kotak rokok lalu diletakkan di bawah ambal tempat terdakwa tidur dan 1 (satu) paket lainnya terdakwa simpan di jendela rumah;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 181/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. Miswar (DPO) menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa ada pembeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sedang bergerak ke rumah terdakwa;
 - Bahwa sekira pukul 16.00 Wib sdra Miswar (DPO) memberitahukan pada terdakwa bahwa orang yang dimaksud sudah menunggu didepan rumah terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang ada di kotak rokok lalu terdakwa serahkan pada pembeli yang identitasnya tidak terdakwa kenal tersebut, kemudian pembeli tersebut menyerahkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa tidur dirumah, kemudian sekira pukul 16.30 Wib datang Aparat Polres Aceh Utara melakukan pemeriksaan dan menemukan 4 (empat) paket sabu dikemas plastik bening di dalam kotak rokok dibawah ambal tempat tidur terdakwa, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dijendela rumah, kemudian plastik bening, 1 (satu) gunting serta 1 (satu) unit Hp merk Samsung ditemukan didekat tempat terdakwa tidur.
 - Bahwa saat ditanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu adalah miliknya ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dalam hal untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba jenis sabu ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 2,66 g / bruto (dua koma enam puluh enam gram)
- 1 (satu) Kotak Rokok
- plastik bening
- 1 (satu) gunting
- 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 14.40 Wib sdra Miswar (DPO) mendatangi terdakwa yang tengah berada di rumahnya di Gampong Ulee Rubek Timur Kec. Seunuddon Kab. Aceh



Utara, selanjutnya sdr. Miswar (DPO) mengeluarkan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol air mineral lalu memasukan narkoba jenis sabu kedalam bong tersebut, kemudian terdakwa dan sdr. Miswar (DPO) menghisap sabu tersebut bergantian.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib sdr Miswar (DPO) memberikan 6 (enam) paket sabu dalam plastik bening pada terdakwa sambil berkata “tiar ini paket sabu kamu jual, nanti pembelinya ada sama saya”, kemudian sdr Miswar (DPO) pergi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan 5 (lima) paket sabu tersebut dalam kotak rokok lalu diletakkan di bawah ambal tempat terdakwa tidur dan 1 (satu) paket lainnya terdakwa simpan di jendela rumah;
- Bahwa kemudian Sdr. Miswar (DPO) menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa ada pembeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sedang bergerak ke rumah terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib sdr Miswar (DPO) memberitahukan pada terdakwa bahwa orang yang dimaksud sudah menunggu didepan rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang ada di kotak rokok lalu terdakwa serahkan pada pembeli yang identitasnya tidak terdakwa kenal tersebut, kemudian pembeli tersebut menyerahkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tidur dirumah, kemudian sekira pukul 16.30 Wib datang Aparat Polres Aceh Utara melakukan pemeriksaan dan menemukan 4 (empat) paket sabu dikemas plastik bening di dalam kotak rokok dibawah ambal tempat tidur terdakwa, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di jendela rumah, kemudian plastik bening, 1 (satu) gunting serta 1 (satu) unit Hp merk Samsung ditemukan didekat tempat terdakwa tidur.
- Bahwa saat ditanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu adalah miliknya ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dalam hal untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa berdasarkan penimbangan nomor : 111/KPC/LSK/2017 yang dilakukan oleh PT POS INDONESIA cabang lhosukon terhadap barang bukti diduga sabu milik tersangka **BACHTIAR BIN SYAMSIBAR** diketahui bahwa beratnya **sebesar 2,66 gram (bruto)**.



- Bahwa berdasarkan hasil uji LABFOR no. 13989/NNF/2017 yang dilakukan PUSLABFOR POLRI Cabang Medan terhadap barang bukti an **BACHTIAR BIN SYAMSIBAR** disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI no 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata "*setiap orang*" identik dengan kata "*barang siapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya terdakwa **BACHTIAR BIN SYAMSIBAR** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pengertian "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan "*menawarkan (v)*" adalah mengunjukkan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan "*dijual (v)*" adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan "*membeli (v)*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan "*perantara (n)*" adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan "*menukar (v)*" adalah mengganti, mengubah, menyilih; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan "*menyerahkan (v)*" adalah memberikan kepada..., menyampaikan kepada ... ; pada halaman 1183, yang dimaksud dengan "*menerima (v)*" adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung,) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 14.40 Wib sdr Miswar (DPO) mendatangi terdakwa yang tengah berada di rumahnya di Gampong Ulee Rubek Timur Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara, selanjutnya sdr. Miswar (DPO) mengeluarkan 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol air mineral lalu memasukan narkotika jenis sabu kedalam bong tersebut, kemudian terdakwa dan sdr. Miswar (DPO) menghisap sabu tersebut bergantian selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib sdr Miswar (DPO) memberikan 6 (enam) paket sabu dalam plastik bening pada terdakwa sambil berkata "tiar ini paket sabu kamu jual, nanti pembelinya ada sama saya",



kemudian sdr Miswar (DPO) pergi selanjutnya terdakwa menyimpan 5 (lima) paket sabu tersebut dalam kotak rokok lalu diletakkan di bawah ambal tempat terdakwa tidur dan 1 (satu) paket lainnya terdakwa simpan di jendela rumah kemudian Sdr. Miswar (DPO) menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa ada pembeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sedang bergerak ke rumah terdakwa dan sekira pukul 16.00 Wib sdra Miswar (DPO) memberitahukan pada terdakwa bahwa orang yang dimaksud sudah menunggu didepan rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang ada di kotak rokok lalu terdakwa serahkan pada pembeli yang identitasnya tidak terdakwa kenal tersebut, kemudian pembeli tersebut menyerahkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat terdakwa tidur dirumah, kemudian sekira pukul 16.30 Wib datang Aparat Polres Aceh Utara melakukan pemeriksaan dan menemukan 4 (empat) paket sabu dikemas plastik bening di dalam kotak rokok dibawah ambal tempat tidur terdakwa, dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dijendela rumah, kemudian plastik bening, 1 (satu) gunting serta 1 (satu) unit Hp merk Samsung ditemukan didekat tempat terdakwa tidur dan saat ditanyakan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dalam hal untuk menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penimbangan nomor : 111/KPC/LSK/2017 yang dilakukan oleh PT POS INDONESIA cabang lhosukon terhadap barang bukti diduga sabu milik tersangka **BACHTIAR BIN SYAMSIBAR** diketahui bahwa beratnya **sebesar 2,66 gram (bruto)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji LABFOR no. 13989/NNF/2017 yang dilakukan PUSLABFOR POLRI Cabang Medan terhadap barang bukti an **BACHTIAR BIN SYAMSIBAR** disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI no 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum**



menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 2,66 g / bruto (dua koma enam puluh enam gram), 1 (satu) Kotak Rokok, plastik bening dan 1 (satu) gunting serta 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan kepemilikan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BACHTIAR BIN SYAMSIBAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”***, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan ;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 2,66 g / bruto (dua koma enam puluh enam gram)
 - 1 (satu) Kotak Rokok
 - plastik bening
 - 1 (satu) gunting
 - 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam
- Dirampas untuk musnahkan;***
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, oleh kami, Abdul Wahab, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Bob Rosman, S.H. dan Maimunsyah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Adri Kurnia Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H..

Abdul Wahab, S.H.,M.H.

Maimunsyah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)